



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4266);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah; lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; lembaran neragra republik indonesia tahun 2012 Nomor 188;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
dan  
BUPATI MUKOMUKO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kabupaten.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
8. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
9. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat di olah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
14. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Industri Kecil dan Menengah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/beskala nasional.
17. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
20. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap arang.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PENGELOLAAN

### Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan azas:

- a. Harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. Tanggung jawab;
- c. Berkelanjutan;
- d. Manfaat;
- e. Keadilan;
- f. Kesadaran;
- g. Kebersamaan;
- h. Kesehatan;
- i. Keamanan; dan
- j. Nilai Ekonomi.

### Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat;
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Badan.
- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

#### Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. Sampah rumah tangga; dan
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. Puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata Cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
  - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - c. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; atau
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Bentuk perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB III  
PERENCANAAN, PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Perencanaan dan Rencana Induk

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan PD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf 2  
Rencana Induk

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan PD.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pemilahan sampah;
  - b. Pembatasan timbulan sampah;
  - c. Pendaauran ulang sampah;
  - d. Pemanfaatan kembali sampah;
  - e. Pemeliharaan sampah;
  - f. Pengumpulan sampah;
  - g. Pengangkutan sampah;
  - h. Pengolahan sampah;
  - i. Pemrosesan akhir sampah; dan
  - j. Pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Pasal 10

Sistem Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi, terdiri dari:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Diberi label atau tanda; dan
  - c. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh:
  - a. Setiap orang pada sumbernya;
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kecil dan menengah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilhan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. Pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - b. Penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - c. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memenuhi kriteria:
    1. Sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
    2. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
    3. Mudah diakses;
    4. Tertutup;
    5. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau UPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan sejenis sampah.

### Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh:
  - a. Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
  - b. Pemerintah Kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
  - c. Pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kecil dan menengah, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS, UPS dan/atau TPA; dan
  - d. Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan sejenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

### Pasal 15

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
  - a. Gerobak sampah;
  - b. Motor sampah; atau
  - c. Truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
  - a. Menggunakan bak dengan penutup; dan
  - b. Tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

## Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi:
  - a. Perubahan fisik;
  - b. Perubahan melalui proses kimia; dan
  - c. Perubahan melalui proses biologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

## Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
  - a. Fungsi dari UPS dan/atau TPA;
  - b. Komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
  - c. Diagram alur proses pengolahan;
  - d. Laju beban pengolahan;
  - e. Tata letak;
  - f. Peralatan yang akan digunakan;
  - g. Upaya pengendalian lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan keindahan lingkungan.

## Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
  - a. Pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
  - b. Pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
  - c. Pengolah residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

## Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Metode lahan urung terkendali (control land fill);
  - b. Metode lahan urung saniter (sanitary land full); dan/atau
  - c. Metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

## Pasal 20

Pengelola TPS, UPS dan/atau TPA berwenang :

- a. Menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. Menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;
- c. Menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. Menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

## BAB IV LEMBAGA PENGELOLA

### Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat, di instansi pemerintah maupun swasta.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan, atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri kecil dan menengah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada Perangkat Daerah untuk mengelola sampah.

### Pasal 24

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga/dusun, antara lain dengan membentuk bank sampah;
  - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga/dusun; dan
  - c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.

- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
  - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga/dusun sampai kelurahan/desa dan lingkungan kawasan; dan
  - c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke PD atau BLUD yang membidangi persampahan.

#### Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada kawasan komersial, kawasan industri kecil dan menengah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. Menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan
- c. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

#### Pasal 26

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan strategi dan rencana Perangkat Daerah (PD).
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
  - a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
  - c. Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepala Perangkat Daerah (PD).

#### Pasal 27

BLUD persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD persampahan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 29

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah dimasyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya;
- b. Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lainnya;
- c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta (KPS), baik perseorangan maupun berbadan usaha;
- d. Pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- e. Perizinan investasi swasta.

### Pasal 30

- (1) Kerjasama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkungan kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
  - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan;
  - d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
  - e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan swasta baik perseorangan maupun berbadan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
  - e. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

### Pasal 32

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta baik perseorangan maupun berbadan usaha, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta baik perseorangan maupun berbadan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
  - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS.
  - b. biaya angkutan dari TPS ke UPS/TPA.
  - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
  - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 35

- (1) Bentuk peran keluarga adalah:
  - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkan sendiri.
  - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah:
  - a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
  - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya.
  - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan daur ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang usaha dan kegiatannya.

Pasal 36

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan cara:

- a. Sosialisasi
- b. Mobilisasi
- c. Kegiatan gotong-royong
- d. Pemberian insentif
- e. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi
- f. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan
- g. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat
- h. Membentuk Satuan Tugas Pengelolaan sampah.

BAB VIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 38

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### Pasal 39

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

#### Pasal 40

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 41

(1) Kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.

#### Pasal 42

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 43

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur,
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

### BAB X PERIZINAN

#### Pasal 44

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 45

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

- a. Pengumpulan sampah;
- b. Pengangkutan sampah;
- c. Pengolahan sampah; dan/atau
- d. Pemanfaatan sampah.

## Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. syarat administratif, yang meliputi:
    1. salinan kartu tanda pengenalan;
    2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
    3. izin gangguan.
  - b. syarat teknis, yang meliputi:
    1. dokumen rincian kegiatan;
    2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
    3. dokumen rencana lokasi; dan
    4. dokumen pengelolaan lingkungan.

## BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 47

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

### Pasal 48

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah.

### Pasal 49

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sampah.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 50

Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh PD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Paragraf 1 Pemerintah Daerah

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
  - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
  - c. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan; dan
  - d. Memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan;
  - b. Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah;
  - c. Melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
  - e. Memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarluaskan kepada masyarakat; dan
  - f. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 2  
Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mereduksi timbulan sampah sejak dari sumbernya;
  - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja yang ramah lingkungan; dan
  - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. membuang sampah pada tempatnya;
  - b. menyiapkan perwadhahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
  - c. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
  - d. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
- (4) Masyarakat menyediakan wadah penampungan sampah/tong sampah yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

### Paragraf 3

#### Badan

#### Pasal 53

- (1) Badan wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
  - c. menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
  - d. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
  - b. pemilahan sampah;
  - c. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
  - d. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
  - e. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan konsumen; dan
  - f. menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan.

### Paragraf 4

#### Pengelola Kawasan

#### Pasal 54

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kecil dan menengah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
  - a. Sarana pemilahan sampah;
  - b. Lokasi dan fasilitas TPS;
  - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
  - d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, industri kecil dan menengah, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.
- (3) Sarana pemilahan sampah yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Setiap penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib:
  - a. menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (container) untuk bangunan non hunian dengan luas lebih besar atau sama dengan 1000 m<sup>2</sup>; dan
  - b. menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 100 m<sup>2</sup>.

- (5) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit wajib menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (container) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 55

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*);
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Jika pelanggar mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;
  - b. penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan, air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 58

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

### BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; atau
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 MEI 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR. 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI  
BENGKULU ( 5 /16) 2017